



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Identitas Para Pihak

Pemohon I, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 02 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Bangis, 04 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU., tanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2020, di Mushalla Kuamang, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon I dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah Pemohon II dan Saksi II Saksi nikah Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama anak, lahir pada tanggal 17 Mei 2020;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, di Mushalla Kuamang, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*)

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sesuai kartu identitas penduduk masing-masing dan sesuai dengan identitas pada surat Permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan isbat nikah dan pencatatan perkawinan;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon dahulu menikah tidak dicatat ke Kantor Urusan Agama karena orang tua Pemohon I tidak setuju jika memiliki calon menantu yaitu Pemohon II sehingga meminta datuk/tokoh masyarakat tidak memberikan rekomendasi perkawinan kepada Kantor Urusan Agama yang akibatnya Para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya secara resmi;

Bahwa, Pemohon II menikah dalam kondisi sedang hamil karena hasil hubungan di luar perkawinan dengan Pemohon I;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik pada tahap persidangan yang tidak memerlukan kehadiran Para Pemohon secara langsung;

Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Pasar Dua Suak, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah ayah Pemohon II. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2020;
 - Bahwa saksi **hadir** sebagai wali nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Musholla Kuamang di Ujung Tanjung, Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah Pemohon II sebagai saksi I dan Saksi nikah Pemohon II sebagai saksi II ;
 - Bahwa saksi-saksi beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat;
 - Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara saksi sendiri sebagai wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum menikah dan sudah cukup umur menikah;
 - Bahwa Pemohon II menikah dalam keadaan hamil akibat hubungan seks luar nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinan karena Kantor Urusan Agama tidak mendapat rekomendasi dari datuk/tokoh

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat setempat dengan sebab orang tua Pemohon I tidak setuju rencana perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak Para Pemohon;

2. **Mas Aril Bin Amri**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Pasar Pasar Muara, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah sepupu Pemohon II. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak **hadir** ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah meskipun Para Pemohon telah mengundang saksi untuk datang namun saksi berhalangan karena urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui cerita Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Musholla Kuamang di Ujung Tanjung, Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat dari wali Pemohon II, keluarga Para Pemohon dan tetangga pada sehari setelah mereka menikah dan dibenarkan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi nikah Pemohon II sebagai saksi I dan Saksi nikah Pemohon II sebagai saksi II ;
- Bahwa saksi-saksi beragama Islam, sudah dewasa, dan berakal sehat;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa berdasarkan cerita mahar yang diserahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum menikah dan sudah cukup umur menikah;
- Bahwa Pemohon II menikah dalam keadaan hamil akibat hubungan seks luar nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinan karena Kantor Urusan Agama tidak mendapat rekomendasi dari datuk/tokoh masyarakat setempat dengan sebab orang tua Pemohon I tidak setuju rencana perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa selama Pemohon I menjalani hubungan pernikahan dengan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan Para Pemohon dan status anak Para Pemohon;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik berdasarkan *court calender* yang telah ditetapkan;

Pemeriksaan Selesai

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Mekanisme Sidang E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Peristiwa Pernikahan

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Januari 2020, di Mushalla Kuamang, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon I dan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah Pemohon II dan Saksi II Saksi nikah Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Kepentingan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat/pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Status Para Pihak Saat Menikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon berstatus belum pernah terikat perkawinan saat keduanya menikah dan keduanya mencukupi batas umur minimal yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dengan dalil posita permohonan serta hadir langsung sebagai wali nikah, kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPperdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dengan saksi pertama meskipun tidak melihat langsung namun bersumber dari pengetahuan yang kuat dari keterangan keluarga Para Pemohon (*istifadhah*) meskipun peristiwa perkawinan tidak terjadi pada waktu yang sangat lampau namun kesaksian saksi kedua memiliki kesesuaian dan sumber yang valid mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon, terlebih keterangan saksi pertama sebagai wali nikah telah didengar sehingga keterangan saksi kedua dapat dibenarkan berdasarkan Rumusan Kamar Agama Hukum Keluarga dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon dan/atau alat bukti lainnya, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2020, di Mushalla Kuamang, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ildan disaksikan oleh Saksi I Saksi nikah Pemohon II dan Saksi II Saksi nikah Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya masih berstatus belum pernah terikat pernikahan dengan orang lain keduanya mencukupi umur minimal melakukan perkawinan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;

Pertimbangan Keabsahan Pernikahan

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة نكر صحتها وشروطها من ولى وشاهدين عدول.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Kesimpulan Pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia, Tanggal 21 Nopember 1946, Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 bagian C Bidang Hukum Materiil angka 3, maka dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yaitu dimana Para Pemohon tinggal;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2020, di Mushalla Kuamang, Jorong Kuamang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat,;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Drs.H. Efizon** sebagai Panitera, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.TALU



Hakim Anggota,

dto

Mi'rajun Nashihin, S.Sy

Panitera

dto

Drs. H. Efizon

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)